

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KUA KECAMATAN LEMBAH GUMANTI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

3.1 Gambaran Umum Demografis Kecamatan Lembah Gumanti

3.1.1 Geografis Kecamatan Lembah Gumanti

Kecamatan Lembah Gumanti adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Solok Sumatra Barat. Secara astronomis, Kecamatan Lembah Gumanti terletak antara 01° 57' 18" dan 01° 13' 32" Lintang Selatan 100° 44' 48" dan 100° 55' 45" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Lembah Gumanti memiliki batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kecamatan Pantai Cermin, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Kembar; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti. Kecamatan Lembah Gumanti memiliki luas daerah 459,72 km² yang terdiri atas Empat Nagari yakni Nagari Alahan Panjang, Nagari Sungai Nanam, Nagari Salimpek dan Nagari Aie Dingin.

Nagari terluas adalah Nagari Sungai Nanam dengan luas wilayah sebesar 164,54 km² atau 35,79 % dari luas Kecamatan. Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari Salimpek dengan luas wilayah 80,03 km² atau 17,41 persen dari luas Kecamatan. Kecamatan Lembah Gumanti terdiri dari 4 nagari dengan luas wilayah 459,72 km². Nagari dengan wilayah paling luas adalah Nagari Sungai Nanam, yaitu mencapai 35,79 persen dari luas Kecamatan Lembah Gumanti. Sedangkan nagari dengan luas wilayah paling kecil adalah Nagari Salimpek, yaitu hanya 17,41 persen dari luas Kecamatan Lembah Gumanti. Adapun penggunaan lahan di Kecamatan Lembah Gumanti sebanyak 43.619,00 hektare lahan pertanian dan sebanyak 2.353,00 hektar lahan bukan pertanian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2024, 7).

Terdapat 39 Jorong di Kecamatan Lembah Gumanti yang berada pada ketinggian 930 meter di atas permukaan laut. Adapun sarana transportasi yang tersedia sepeda mobil, motor, ojek dan angkutan umum, sepeda motor

lebih cenderung di gunakan warga Kecamatan Lembah Gumanti untuk alat transportasi sehari-hari. Mereka berpendapat berpergian dengan sepeda motor itu lebih menghemat waktu dan ongkos pun jauh beda dengan ojek ataupun dengan yang lainnya. Kecamatan Lembah Gumanti memiliki dua danau yaitu Danau Diatas dan Danau Dibawah serta memiliki satu gunung berapi yang masih aktif (Gunung Talang). Kecamatan Lembah Gumanti memiliki beberapa Objek Wisata dan Homestay, seperti: Central Park (Camping Arena), Agrowisata Kebun Strowbery, Alahan Panjang Resort, Penginapan Danau Diatas, Hotel Gren Hill, Villa Kayu Putih, Hotel Kayu Putih, Pimpiang dan Cambai Hill. Banyak pengunjung dari luar kecamatan yang berdatangan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Kondisi lingkungan di Kecamatan Lembah Gumanti sudah mencirikan kawasan daerah permukiman, namun masih memberikan kesan daerah yang teduh dan alami. Hal ini dikarenakan letak yang tidak jauh dari pegunungan dan pada dasarnya kawasan hijau (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2024,9).

Dari letak geografis dan demografis wilayah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa suatu letak wilayah dapat memberikan pengaruh besar terhadap pola kehidupan sosial masyarakat termasuk bagaimana praktik pernikahan. Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat termasuk dalam pencatatan perkawinan dan bagaimana pengesahan nikah tidak tercatat yang seharusnya. Mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian sehingga kerap berkolerasi dengan pandangan yang masih tradisional yang mendominasi keputusan keluarga, terutama dalam kasus pernikahan dibawah umur. Faktor lain yang relevan adalah tradisi dan adat setempat yang masih kuat, dimana masyarakat lebih mengutamakan pengakuan sosial melalui akad nikah secara agama dibandingkan dengan pengakuan formal oleh negara, yang menyebabkan praktik nikah tidak tercatat lebih mudah terjadi.

3.1.2 Penduduk Kecamatan Lembah Gumanti

Rata-rata pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per-tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan untuk 100 penduduk.

Jumlah penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti pada tahun 2024 sebanyak 65.160 jiwa, dengan 32.828 penduduk laki-laki dan 32.332 jiwa penduduk Perempuan. Nagari dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Nagari Sungai Nanam yakni sebanyak 23.713 jiwa. Nagari Alahan Panjang yakni sebanyak 21.276, Nagari Aie Dingin dengan jumlah penduduk 11.602 dan Nagari dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Nagari Salimpek yang berjumlah 8.569 jiwa.

Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Lembah Gumanti pada Tahun 2023 sebesar 19.105. Kemudian, kepadatan Penduduk Kecamatan Lembah Gumanti pada Tahun 2023 mencapai 141,74 jiwa/km², artinya secara rata-rata setiap 1 kilometer persegi wilayah di Kecamatan Lembah Gumanti didiami oleh 141-142 penduduk. Nagari dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi Tahun 2023 di Kecamatan Lembah Gumanti adalah Nagari Alahan Panjang yakni sebesar 239,70 jiwa/km², Nagari Sungai Nanam yakni sebesar 144,14/km², Nagari Salimpek 107,07/km² dan Nagari Aie Dingin memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah sebesar 91,80 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2024, 29).

Jumlah penduduk yang besar dengan tingkatan kepadatan beragam yang mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Hal ini berpotensi mempengaruhi praktik nikah tidak tercatat, terutama dengan wilayah dengan akses terbatas ke lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi tuntutan administratif atau hukum. Wilayah yang memiliki

kepadatan penduduk yang rendah akan memungkinkan terbatasnya untuk mendapatkan informasi.

3.1.3 Pendidikan di Kecamatan Lembah Gumanti

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikannya karena pendidikan dan pengajaran suatu yang sangat besar manfaatnya dalam mencapai kemajuan pembangunan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.

Salah satu faktor utama penyebab lajunya pendidikan terhadap anak yaitu adanya dorongan serta motivasi dari orang tua untuk anak minimal menamatkan SLTA, namun di samping itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi orang tua mulai terbentur dengan masalah biaya atau dana. Ada juga sebagian anak yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan memperoleh gelar sarjana (S1 dan S2) hanya dalam jumlah yang sedikit, adapun data yang penulis dapat bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Lembah Gumanti untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA.

Berkaitan dengan pendidikan pada tahun 2023, Kecamatan Lembah Gumanti memiliki fasilitas sekolah dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 39 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 sekolah. Sementara sekolah yang berada dilingkup Kementerian Agama tercatat Madrasah Ibtidaiyah (MIN) 2 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTSN) 1 sekolah, Madrasah Aliyah (MAN) 1 sekolah. Kecamatan Lembah Gumanti tidak memiliki Perguruan Tinggi, sehingga untuk

melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi harus keluar daerah sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal.

Berdasarkan data tahun 2023 Jumlah murid menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lembah Gumanti menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di tingkat taman kanak-kanak (TK) sebanyak 1.292 jiwa, tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 7.951 jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2.094 jiwa, Sekolah Menengah Atas (SMA) 764 jiwa, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 765 dan Madrasah Aliyah (MAN) 375 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2024, 45).

Pendidikan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan. Berdasarkan data yang didapatkan adanya penurunan dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang masih terpusat pada jenjang dasar hingga menengah dengan jumlah siswa pada tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi yang relatif kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar. Upaya peningkatan pendidikan, khususnya di jenjang menengah atas, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan juga dapat mempengaruhi angka pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat.

3.1.4 Keagamaan di Kecamatan Lembah Gumanti

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat manusia menjadi tentram, damai, tabah dan tawakkal serta percaya diri, berani berjuang untuk menegakkan kebenaran, kesiapan mengabdikan dan berkorban. Tanpa agama manusia akan terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat Sarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan sebagai penuntun hidup di dunia dan akhirat dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan. Kecamatan lembah gumanti penganut agama Islam 100%, terdapat 47 Masjid dan 98 Mushalla. Wadah pendidikan

keagamaan yang terdapat di Kecamatan Lembah Gumanti yakni sebanyak 24 unit TPA, dan 1 Pondok Pesantren/Islamic Boarding Schools. Jemaah haji yang menunaikan ibadah haji dari kecamatan lembah gumanti pada tahun 2024 tercatat sebanyak 12 orang yang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 8 orang. Sementara banyaknya penduduk yang menikah pada tahun 2024 tercatat sebanyak 423 pasang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2024, 59).

Keberadaan lembaga keagamaan seperti masjid, mushalla, dan TPA menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat salah satunya ialah tentang pentingnya pencatatan pernikahan, peran imam masjid dan guru TPA dapat memaksimalkan untuk memberikan edukasi terkait dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, terutama bagi pasangan muda dan anak-anak dimasa depan. Tingginya angka pernikahan di Kecamatan Lembah Gumanti juga menunjukkan dinamika sosial yang aktif, yang sering kali melibatkan tradisi lokal dalam pelaksanaan pernikahan. Banyaknya jumlah TPA dan adanya pondok pesantren dapat berperan strategis dalam mendidik generasi muda, dalam memahami hubungan antara hukum agama dan hukum negara, termasuk kewajiban administratif dalam pernikahan.

3.2 Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Lembaga Yang Berwenang Dalam Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah merupakan bentuk otentik atau legal bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut Negara maupun Agama. Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan lembaga pemerintahan dibidang pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Kementerian Agama menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah di bidang keagamaan, sebagian dari tugas tersebut adalah menjalankan kebijakan di bidang ibadah yang salah satunya seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berbunyi: "Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh

Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah” (Murtadho 2021,146).

Suatu perkawinan sah ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tatacara menurut ketentuan agama. Sedangkan jika ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatat nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan (Manan 2006, 17).

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan pernikahan, pengawasan pernikahan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur secara rinci fungsi tersebut. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah ganti dari PMA sebelumnya yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan karena PMA tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa: perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN. Pencatatan pernikahan ini harus meliputi: Pendaftaran kehendak Nikah, Pemeriksaan Kehendak Nikah,

Pengumuman kehendak Nikah, Pelaksanaan pencatatan nikah dan Penyerahan Buku nikah (Hamidah and Salma 2021, 144).

Selain itu, sebagaimana yang diketahui, bahwa pada akhir-akhir ini sering terdengar dan ditemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan diluar PPN, istilah populer untuk itu ialah nikah di bawah tangan karena memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia (Ahmad 2008, 82). Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan itsbat nikah (Khairuddin and Julianda 2017, 322).

Itsbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah ke Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Itsbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum. Proses itsbat nikah ini kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak (Khairuddin and Julianda 2017, 323).

3.3 Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Pemerintah juga memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan, pelayanan itu sendiri disediakan diberbagai lembaga atau institusi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan dibidang

urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh KUA ialah pelayanan pelaksanaan pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan dalam hal ini pegawai mencatat pada saat akan melangsungkan akad perkawinan antara calon suami dan istri. Pencatatan nikah dilakukan oleh para pegawai pencatat nikah atau disingkat dengan PPN (Habibillah 2021, 9).

Kantor urusan agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun tugas-tugasnya meliputi: (a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. (b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan. (c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. (d) Melaksanakan tugas koordinasi Pemeluk Agama Islam, penyuluh agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kua Kecamatan. (e) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA No 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas mencantumkan tugas KUA, yaitu sebagai berikut: (a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistic (dostik), surat menyurat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga. (b) Mengkoordinasikan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan, untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, wakaf,

zakat, baitul mall, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA berpedoman pada buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama mempunyai tugas: (a) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing. (b) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku. (c) Setiap unsur dilingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan. (c) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten / Kota Madya.

Berdasarkan KMA No 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut: (a) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. (b) Melaksnakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, mentri Agama melalui Keputusan Mentri Agama No 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk unuk melakukan pembinaan kehidupan beragama islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam

masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah disingkat dengan PPN.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas yang lebih berat yaitu atas nama pegawai pencatat nikah (PPN) / kepala KUA melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi didesanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Disamping itu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku ketua BP4 yang juga memberikan nasehat perkawinan. Dari uraian diatas tugas KUA berorientasi pada peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada Pasal 3 ayat yang berbunyi; "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi" yaitu tertera dalam huruf a sampai huruf I yaitu:

Pasal 3 huruf (a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; artinya, KUA memberikan pelayanan yang mencakup mengenai informasi, proses administrasi yang jelas, serta pembimbingan bagi pasangan yang hendak menikah atau rujuk baik bagi pasangan yang menikah untuk yang pertama kali maupun pasangan pasangan yang telah bercerai dan ingin menikah kembali. Pasal 3 huruf (b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; ini merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data terkait layanan yang diberikan kepada masyarakat Islam, khususnya dalam hal bimbingan agama, pernikahan, perceraian, dan masalah-masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh umat Islam.

Pasal 3 huruf (c) Pengelolaan dokumentasi dan sistim informasi manajemen KUA Kecamatan; merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, perceraian, dan pelayanan keagamaan lainnya, yang membutuhkan sistim yang efisien untuk mengelola data dan informasi agar

dapat memberikan pelayanan yang tepat waktu dan akurat pada masyarakat. Pasal 3 huruf (d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; ini merujuk pada program atau layanan yang diberikan untuk membimbing pasangan suami istri agar mencapai keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Pasal 3 huruf (e) Pelayanan bimbingan kemasjidan; ini merujuk pada program atau layanan yang diberikan untuk membimbing pengurus masjid dan masyarakat dalam mengelola dan menjalankan fungsi masjid secara efektif. Yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi untuk tempat keagamaan dan pendidikan yang memberikan manfaat bagi umat. Pasal 3 huruf (f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan tentang cara melakukan kedua metode tersebut secara benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Pasal 3 huruf (g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu masyarakat memahami ajaran agama Islam dengan benar dan mendalam. Pasal 3 huruf (h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; yaitu merupakan layanan yang diberikan KUA kepada masyarakat untuk membantu memahami dan mengelola zakat dan wakaf sesuai dengan hukum Islam. Dan Pasal 3 huruf (i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan; merujuk pada pengelolaan administrasi dan kegiatan operasional di Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.

KUA memiliki peran penting dalam pelaksanaan urusan administrasi pernikahan, perceraian, dan kegiatan lainnya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama islam pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

3.4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

3.4.1 Sejarah Dan Letak Geografis KUA Kecamatan Lembah Gumanti

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti adalah merupakan perangkat sebagai pelaksana teknis kewilayahan diwilayah kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh ka KUA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementrian Agama Kabupaten Solok.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti dipimpin oleh kepala KUA yang mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan tugas kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus dan umum. Pejabat fungsional khusus merupakan jabatan fungsional penghulu dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan oleh KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional umum merupakan jabatan pelaksana yang membidangi pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan KUA.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terletak diorong Alahan Panjang Nagari Alahan Panjang di bangun pertama pada tahun 1980, dengan luas bangunan $15 \times 10 \text{ M}^2$, dan terletak diatas tanah seluas 2.000 M^2 yang merupakan tanah hibah dan telah bersertifikat. Dan pada tahun 2021 di bangun kantor baru dengan dana SUKUK kementrian agama RI. Bertingkat dua (2) dengan luas bangunan $15 \times 15 \text{ M}^2$.

Kantor KUA Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dipimpin oleh seorang Kepala KUA sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok adalah merupakan salah satu Kantor Urusan Agama kecamatan yang berada di Kabupaten Solok dan terletak dibagian selatan dari seluruh wilayah Kabupaten Solok dengan batas

wilayah yaitu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Kembar. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hiliran Gumanti. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan pantai Cermin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti melayani jumlah penduduk sebanyak 67.876 jiwa dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani dengan komoditi utama adalah tanaman Holtikultura.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok melayani 4 Nagari diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Nama Nagari Yang Menjadi Tanggung Jawab KUA Kecamatan
Lembah Gumanti

NO	Nama Nagari	Jumlah Jorong
1	Alahan Panjang	10 jorong
2	Sungai Nanam	15 jorong
3	Aie Dingin	7 jorong
4	Salimpat	7 jorong

Sumber: KUA Kecamatan Lembah Gumanti

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti sebagai perangkat pelaksana teknis kewilayahan dibawah naungan Kementrian Agama, yang memilki peran dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi nikah dan rujuk. Dengan tugas utama yaitu memastikan setiap pernikahan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berdirinya sebuah KUA di Wilayah Kecamatan memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait nikah tidak tercatat termasuk kasus pernikahan dibawah umur.

3.4.2 Stuktur Jabatan KUA Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Didalam suatu Instansi Pemerintah terdapat bagian atau unit yang bertugas menjalankan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Berikut ini

adalah daftar pegawai beserta bagian atau unit yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok:

Tabel 3.2
Daftar pegawai beserta bagian/unit yang bertugas di KUA Kecamatan
Lembah Gumanti

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN
1	Zulhelmi, S. Ag. MH	197412042007011015	Ka KUA / Penghulu	Penata TK I, III/d
2	Nofrizal, S.Ag	197111162005011002	Penghulu Ahli Muda	Penata TK.I, III/d
3	Salma, S.Ag	197204032007102001	Penyusun Bahan Pembinaan	Penata TK.I, III/d
4	Masriwal, S.A.P	197803142009011008	Pengadministrasi Umum	Penata Muda, III/a
5	Mas'ud. S.Ag	197208282023211002	Penyuluh Agama Fungsional	Gol IX
6	Hafnizon, S.Sos.I	198303132023211017	Penyuluh Agama Fungsional	Gol IX
7	Risnawati, SH	-	Pramubakti	-
8	Monica Oktavia, SH	-	Operator	-
9	Jasman, S.Sos. I.MA	-	Penyuluh Agama Islam Honorer	-
10	Sri Indrawati, S.Pt	-	Penyuluh Agama Islam Honorer	-
11	Riche Novita Yadi, SH	-	Pengadministrasi	-

Sumber: KUA Kecamatan Lembah Gumanti

Inti yang penting ialah bagaimana KUA dapat mengelola fungsinya sehingga menghasilkan layanan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat yang memerlukannya. Selain itu, KUA harus menerapkan prinsip kesetaraan, yaitu memberikan layanan secara adil tanpa deskriminasi. Layanan yang diberikan tidak memandang status, jabatan,

maupun golongan dari masyarakat, sehingga semua warga memiliki hak yang sama terhadap layanan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan stuktur ini, ada beberapa pegawai yang berperan langsung terkait penelitian yang penulis lakukan dan penulis wawancara. Yang pertama yaitu, Zulhelmi (ka KUA / Penghulu), yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh administrasi dan pelayanan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua yaitu, Nofrizal, S.ag (Penghulu ahli muda), dalam hal ini beliau berperan dalam melaksanakan akad nikah. Ketiga yaitu, Masriwal, S.A.P yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan yang terakhir yaitu Hafnizon, S.Sos. yang memiliki tugas sebagai penyuluh agama.



UIN IMAM BONJOL
PADANG